

Penetapan Rekapitulasi – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI TRIWULAN III
TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm